



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 905/MENKES/SK/IX/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN YAYASAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN KESEHATAN
INDONESIA (YPKKI) SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK
KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008 DI 20 PROPINSI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin telah ada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Penunjukan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Monitoring Jamkesmas tahun 2008 di 20 Propinsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Proposal dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) tentang Monitoring Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008 di 20 Propinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN YAYASAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN KESEHATAN INDONESIA (YPKKI) SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008 DI 20 PROPINSI;
- Kedua : Alokasi Dana Bantuan Sosial Kegiatan Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008 di 20 Propinsi sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Ketiga : Dalam pelaksanaan kegiatan dan setelah selesai melaksanakan Kegiatan Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008 di 20 Propinsi agar melaporkan hasil kegiatan dan administrasi keuangan kepada Menteri Kesehatan;
- Keempat : Dana Bantuan Sosial Kegiatan Monitoring Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Tahun 2008 di 20 Propinsi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor 0675.1/24-03.0/-/2008 Tanggal 31 Desember 2007 (Revisi ke-1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- Kelima : Ikatan kerja sama kegiatan Monitoring Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Tahun 2008 di 20 Propinsi dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Departemen Kesehatan RI dengan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2008


Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP(K)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
9. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesmas
10. Arsip